



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4355)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 8. Undang-undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis & Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dasar ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
 18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
7. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat ;
10. Banwasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
11. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum ;
12. Dewan Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik ;
13. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai bantuan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Ketua dan Sekertariat atau sebutan lainnya kepada

Bupati dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPC Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral DPP Partai Politik atau ketua, Sekertaris ditingkat Propinsi ;
 - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang ;
 - c. Surat Pernyataan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum ;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik ;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2). Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota ;

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1). Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten / Kota ;
- (2). Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditingkat kabupaten / kota di ketua kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dan Unsur Sekretariat Daerah ;
- (3). Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (4). Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah / kabupaten ;

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik ;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik ;

- c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik sebagai PIHAK PERTAMA oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai PIHAK KEDUA ;
- d. Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;

Pasal 5

- (1). Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada setiap Tahun anggaran berkenan dengan di tetapkan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;
- (2). Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak melebihi bantuan yang di berikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi ;
- (3). Besarnya bantuan untuk setiap kursi sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupaih) per tahun ;
- (4). Besarnya bantuan keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat di ubah setiap Tahun anggaran dengan ketentuan tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Propinsi ;

BAB V LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1). Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kabupaten / Kota di sampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan / Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota ;
- (2). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten ;
- (3). Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;

Pasal 7

Bentuk Laporan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana di maksud dalam Pasal (5) ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

- (1). Partai Politik yang telah menerima Bantuan Anggaran sebelumnya Peraturan Bupati ini berlaku, maka Bantuan yang telah terima tersebut di perhitungkan sesuai perolehan kursi sebagaimana tersebut dalam Pasal (5) ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati ini dalam pertanggungjawabannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Partai Politik yang menerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) melebihi bantuan yang seharusnya diterima, akan diperhitungkan dalam pemberitahuan bantuan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko
Pada tanggal : 15 SEPTEMBER 2008

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada Tanggal : 15 SEPTEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



Drs. REKY. POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 131 843 684

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

1. KETENTUAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu diatur bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebagai dasar peraturan dan tertib administrasi keuangan daerah, maka pemberian bantuan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Hal-hal pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengajuan bantuan keuangan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemberian dan penyerahan bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas